



KEK Industropolis Batang, Jawa Tengah
(Sumber foto: BPMI Setpres)



**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**

**Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Kedeputan Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Jakarta, Juni 2025



Gambaran Umum PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

Arah Kebijakan Pengaturan Revisi PP 5/2021

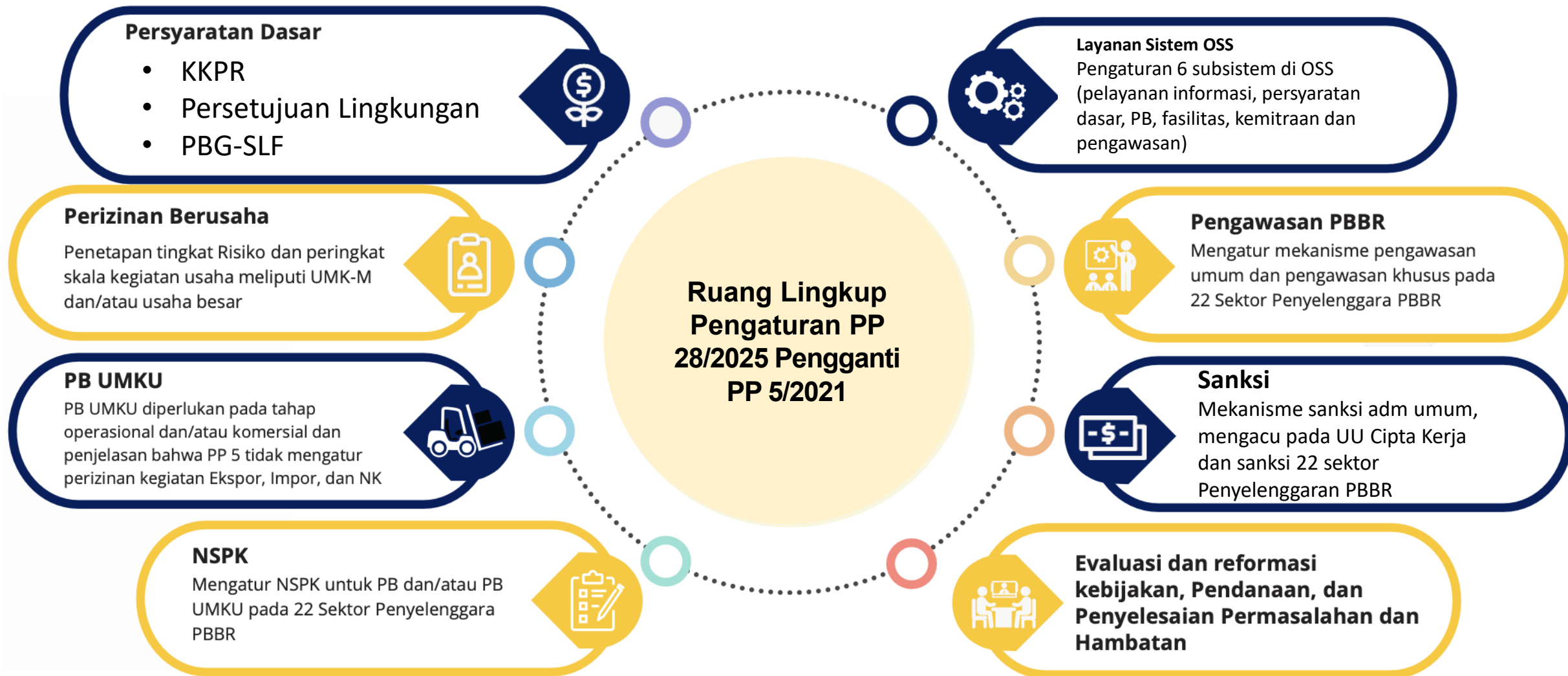
1	Kepastian Penerbitan Perizinan Berusaha menekankan pentingnya kepastian bagi pelaku usaha. Hal ini diwujudkan melalui: 1. Penerbitan perizinan yang harus memiliki Service Level Agreement (SLA) yang jelas. 2. Pengaturan jangka waktu perbaikan yang pasti bagi pelaku usaha. 3. Proses pemeriksaan, penilaian, dan verifikasi yang terstruktur terhadap: • kelengkapan dokumen (oleh sistem); • kebenaran dokumen; dan • aspek teknis/substansi
2	Simplifikasi Penerbitan Perizinan Berusaha: Arah kebijakan kedua adalah menyederhanakan alur dan proses penerbitan izin, sehingga lebih efisien dan tidak berbelit-belit bagi para pelaku usaha.
3	Pengaturan Khusus Mengenai Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU): memberikan perhatian khusus dan pengaturan yang lebih rinci terkait perizinan yang bersifat menunjang kegiatan usaha utama.

Pengaturan dalam PP 28/2025

1	Terdiri dari 14 Bab, dengan perubahan signifikan sebagai berikut: 1. Penambahan 2 Bab Baru, yaitu bab mengenai Persyaratan Dasar dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU). 2. Reformasi pada Persyaratan Dasar. 3. Penyederhanaan Bab mengenai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta penyesuaian nama sektor usaha agar selaras dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK). 4. Perbaikan dan pelengkapan norma yang ada.
2	Perbaikan Lampiran: Kesepakatan juga mencakup perbaikan substansial pada Lampiran I hingga Lampiran IV dari peraturan sebelumnya untuk memberikan kejelasan yang lebih baik.
3	Status Regulasi: Atas penerbitan PP 28/2025 pada 05 Juni 2025 secara resmi menggantikan dan mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.



Pengaturan Substansi dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021



BAB I Ketentuan Umum	BAB II Persyaratan Dasar	BAB III Perizinan Berusaha	BAB IV Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
BAB V Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria	BAB VI Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	BAB VII Pengawasan	BAB VIII Reformasi Kebijakan
BAB IX Pendanaan	BAB X Penyelesaian Permasalahan Dan Hambatan	BAB XI Sanksi	BAB XII Ketentuan Lain-lain
	BAB XIII Ketentuan Peralihan	BAB XIV Ketentuan Penutup	



Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

Ketentuan Umum

Pasal 4 ayat (1-5)

Menegaskan bahwa PB diperoleh setelah pemenuhan PD selain yang dikecualikan, sedangkan PB UMKU untuk melengkapi PB apabila diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha. PD, PB, PBUMKU diterbitkan melalui Sistem OSS.

Pasal 5 ayat (1-2, 10-11)

Mengembalikan penamaan sektor pengampu PB dan PB UMKU sebagaimana UU Cipta Kerja (15 Sektor Perizinan Berusaha), dan menambah 7 sektor lainnya. Masa berlaku PB adalah sepanjang melakukan kegiatan usaha, selain yang dikecualikan.

Pasal 12 ayat (2)

Menegaskan bahwa penerbitan Persyaratan Dasar dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha berdasarkan kewenangan K/L/D, untuk menghindari kerancuan dengan kewenangan PBBRnya.



15 Sektor Utama

1. kelautan dan perikanan;
2. pertanian;
3. kehutanan;
4. energi dan sumber daya mineral;
5. ketenaganukliran;
6. perindustrian;
7. perdagangan dan metrologi legal;
8. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
9. transportasi;

10. kesehatan, obat, dan makanan;
11. pendidikan dan kebudayaan;
12. pariwisata;
13. keagamaan;
14. pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
- dan
15. pertahanan dan keamanan.

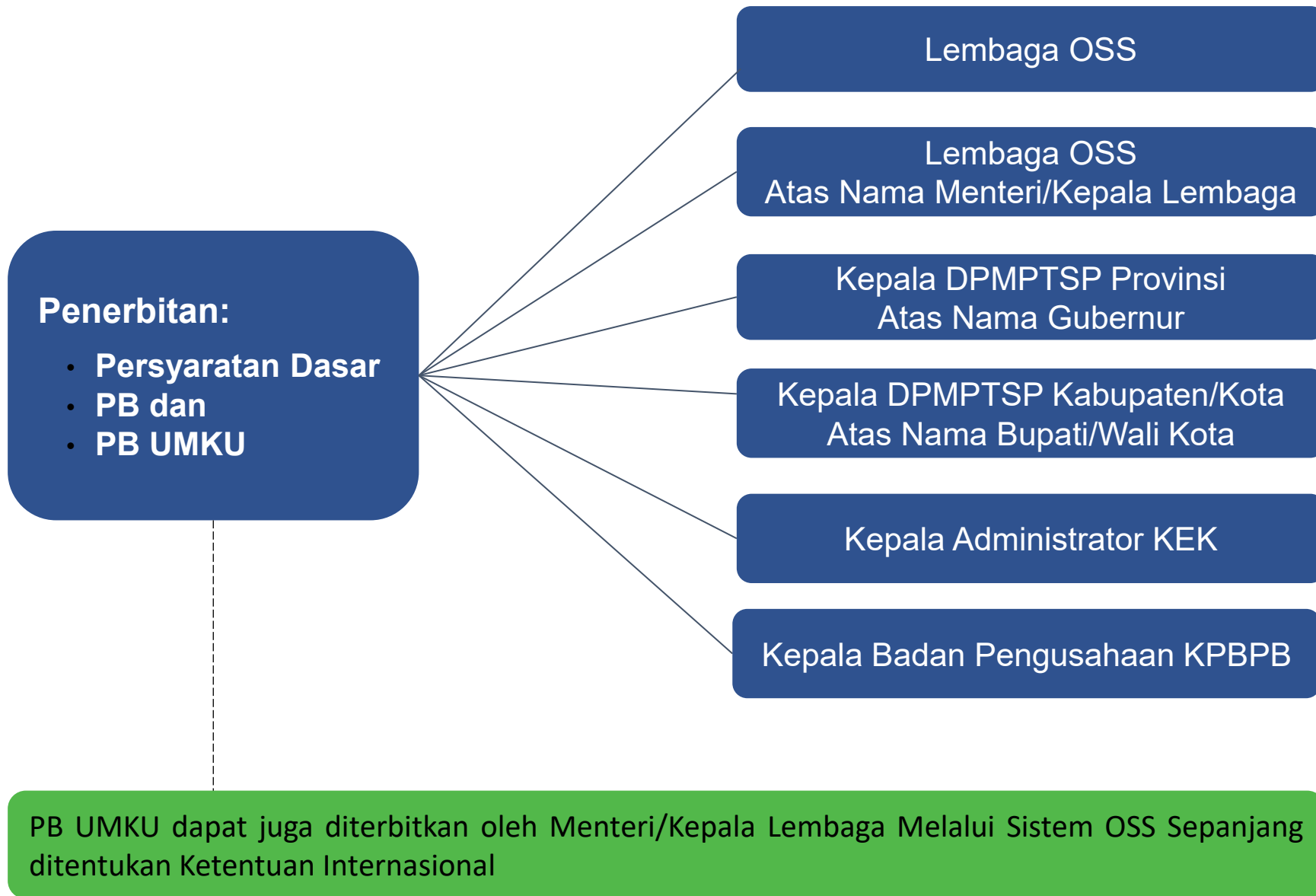
7 Sektor Lainnya

1. ekonomi kreatif;
2. informasi geospasial;
3. ketenagakerjaan;
4. perkoperasian;
5. penanaman modal;
6. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik; dan
7. lingkungan hidup.



Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

Kewenangan Penerbitan (Pasal 12)





Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

Penerbitan PKKPR Kondisi Tertentu (Pasal 27)

Persetujuan PKKPR Tanpa Penilaian (Dulunya Skema Pasal 181) terdiri atas lokasi dan/atau kegiatan usaha:

1

terletak di lokasi KEK atau kawasan industri yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan terdapat bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di KEK/kawasan industri;

2

berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan yang poligon koordinat lokasinya telah terdaftar dalam Sistem OSS dan ada bukti bahwa Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan usaha di kawasan tersebut;

3

berada pada tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan dialihkan kepada Pelaku Usaha yang baru dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama;

4

berada pada tanah yang sudah dikuasai seluruhnya oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan disewakan atau pinjam pakai kepada Pelaku Usaha dengan KBLI dan jenis kegiatan usaha yang sama, serta luasan yang sama;

5

terkait hulu minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah;

6

diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan terintegrasi, dengan luasan yang lebih kecil dari luasan eksisting, letak tanahnya berbatasan dengan lokasi usaha eksisting, dan pada pola ruang yang sama; dan

7

lokasi dan kegiatan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare dan sesuai dengan RTR.



Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

Kemudahan dan Pengecualian Penerbitan KKPR

**Usaha Mikro
Dan Risiko
Usaha
Rendah**

Pasal 32

KKPR atas lokasi usaha diterbitkan melalui Sistem OSS berupa pernyataan mandiri dari Pelaku Usaha.

**Subsektor
EBT dan
Mineral &
Batubara**

Pasal 143

KKPR dikecualikan untuk PB dalam **tahap survei dan tahap eksplorasi** subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi, serta **tahap kegiatan eksplorasi** pada subsektor mineral dan batubara.



Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

Matriks Kewenangan Penerbitan PBBR

Lokasi Kegiatan Usaha	Persyaratan Dasar (Bab II)						PB (Bab III)	PB UMKU (Bab IV)
	KKPR Darat*		KKPR Laut	Persetujuan KH	Persetujuan Lingkungan	PBG-SLF		
	KKKPR	PKKPR						
1 Kabupaten/Kota	Lembaga OSS	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota	Lembaga OSS Atas Nama Menteri KKP	Lembaga OSS Atas Nama Menteri LHK	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota	Sesuai Lampiran I, kecuali untuk: 1. Risiko R dan MR oleh Lembaga OSS 2. Pelaku Usaha PMA dengan Risiko MT dan T oleh Lembaga OSS atas Nama Menteri/ Kepala Lembaga	Sesuai Lampiran II
Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi	Lembaga OSS	Kepala DPMPTSP Provinsi Atas Nama Gubernur	Lembaga OSS Atas Nama Menteri KKP	Lembaga OSS Atas Nama Menteri LHK	Kepala DPMPTSP Provinsi Atas Nama Gubernur	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota		
Lintas Provinsi	Lembaga OSS	Lembaga OSS Atas Nama Menteri ATR/BPN	Lembaga OSS Atas Nama Menteri KKP	Lembaga OSS Atas Nama Menteri LHK	Lembaga OSS Atas Nama Menteri LHK	Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota Atas Nama Bupati/Wali Kota		
KEK*	-	-	Adm. KEK	Adm. KEK	Adm. KEK	Adm. KEK	Adm. KEK	Adm. KEK
KPBPB*	-	-	BP KPBPB	BP KPBPB	BP KPBPB	BP KPBPB	BP KPBPB	BP KPBPB

*) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan pada wilayah KEK atau KPPBP, kewenangan penerbitan persyaratan dasar dilakukan oleh Administrator KEK atau Badan Pengusahaan KPPBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KEK dan KPPBP, (Pasal 12 ayat (4) huruf a dan b)) kecuali penerbitan KKPR Darat dengan mekanisme PKKPR untuk Kondisi Tertentu (Pasal 27 ayat (2) huruf a dan b)



Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

Penambahan Kewenangan KPBPB Batam

1

BAB II Persyaratan Dasar Persetujuan Kawasan Hutan

Pasal 37

Penambahan wewenang penerbitan pemeriksaan lokasi usaha di kawasan hutan jika dilakukan di wilayah KPBPB maka oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB, yaitu untuk persetujuan:

1. persetujuan penggunaan kawasan hutan;
2. persetujuan komitmen pemanfaatan hutan;
3. persetujuan prinsip pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru; dan
4. persetujuan pelepasan kawasan hutan.

2

BAB V NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA

Pasal 138

1. Penambahan wewenang kepala Badan Pengusahaan KPBPB untuk:
 - penerbitan PB termasuk PMA di wilayah KPBPB
 - penerbitan PB dan PB UMKU di wilayah KPBPB
2. Penambahan wewenang penerbitan PB dan PB UMKU di wilayah KEK oleh Administrator KEK

Penambahan wewenang tersebut tanpa melibatkan:

- Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga;
- kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; dan
- kepala DPMPTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota.

3

BAB VII Pengawasan Bagian Kelima Pencabutan Persyaratan Dasar, PB, dan PB UMKU

Pasal 256

Pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU dapat dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala Badan Pengusahaan KPBPB dilakukan dalam hal **berakhirnya hak atas tanah atau alokasi tanah di atas Hak Pengelolaan.**



Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

SLA Penerbitan Persyaratan Dasar - KKPR

JENIS PENGATURAN	JENIS PRODUK	MEKANISME PENERBITAN	JANGKA WAKTU PENERBITAN (SLA) KONDISI NORMAL TANPA PERBAIKAN
KKPR DARAT			
Konfirmasi KKPR	Konfirmasi KKPR	Otomatis	-
Persetujuan KKPR	Persetujuan KKPR	Persetujuan (sesuai lokasi)	25 hari kerja
Persetujuan KKPR Kondisi Tertentu	Persetujuan KKPR	Persetujuan	5 hari kerja
Persetujuan KKPR Dengan/Tanpa Rekom Pemanfaatan PPK di Bawah 100 km ²	Persetujuan KKPR	Persetujuan (sesuai lokasi)	39 hari kerja
Persetujuan KKPR Dengan/Tanpa Rekom Pemanfaatan PPK dengan Luasan 0 s/d 2000 km ²	Persetujuan KKPR	Persetujuan (sesuai lokasi)	39 hari kerja
KKPR Pernyataan Mandiri	KKPR Pernyataan Mandiri	Otomatis	-
Tanpa KKPR*	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
KKPR LAUT			
Persetujuan KKPR Laut	Persetujuan KKPR Laut	Persetujuan	31 hari kerja
Persetujuan KKPR Laut Dengan Rekomendasi KSA dan KPA	Persetujuan KKPR Laut	Persetujuan	46 hari kerja
Tanpa KKPR**	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
KKPR HUTAN			
Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan	Persetujuan Komitmen Pemanfaatan Hutan	Persetujuan	47 hari kerja
Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di KSA, KPA dan TB	Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Jasa Lingkungan di KSA, KPA dan TB	Persetujuan	17 hari kerja
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	Persetujuan	52 hari kerja
Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan	Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan	Persetujuan	141 hari kerja

*) Untuk kegiatan seperti Studi Pendahuluan Panas Bumi, Eksplorasi Minerba

**) Untuk kegiatan seperti Survei Seismik Laut, Wisata Selam dan Pemancingan



Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

SLA Penerbitan Persyaratan Dasar – Lingkungan dan Bangun Gedung

JENIS PENGATURAN	JENIS PRODUK	MEKANISME PENERBITAN	JANGKA WAKTU PENERBITAN (SLA) KONDISI NORMAL TANPA PERBAIKAN
PERSETUJUAN LINGKUNGAN			
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	SPPL	Otomatis	-
PL dengan Dokling Amdal	Surat Keterangan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL)	Persetujuan	93 hari kerja
PL dengan Dokling UKL-UPL Standar Spesifik untuk KBLI atau RL risiko R dan MR	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	Otomatis	1 hari kerja
PL dengan Dokling UKL-UPL Standar Spesifik untuk KBLI atau RL risiko MT dan T	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	Persetujuan	8 hari kerja
PL dengan Dokling UKL-UPL Standar (tidak spesifik)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)	Persetujuan	10 hari kerja
PERSETUJUAN TEKNIS			
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan kajian teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Persetujuan	33 hari kerja
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dengan standar teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Otomatis	-
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan kajian teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Persetujuan	33 hari kerja
Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi dengan standar teknis	Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi	Otomatis	-
Pertek Pengelolaan Limbah B3 dengan kajian teknis	Pertek Pengelolaan Limbah B3	Persetujuan	19 hari kerja
Pertek Pengelolaan Limbah B3 dengan standar teknis	Pertek Pengelolaan Limbah B3	Otomatis	-
Pertek Andalalin dengan kajian teknis	Pertek Andalalin	Persetujuan	3 hari kerja (bangkitan lalin rendah) atau 23 hari kerja (bangkitan lalin tinggi)
Pertek Andalalin dengan standar teknis	Pertek Andalalin	Otomatis	-
BANGUNAN GEDUNG			
Persetujuan Bangunan Gedung	PBG	Persetujuan	32 hari kerja
Sertifikat Laik Fungsi	SLF	Persetujuan	-



Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

Ketentuan Umum PB dan PB UMKU

PB

1. Menyempurnakan penuangan metode analisis risiko PB, tanpa mengubah substansi yang telah diimplementasi
2. Menegaskan bahwa Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan acuan pengaturan ruang lingkup usaha dalam analisis risiko perizinan berusaha
3. Menegaskan bahwa Pengidentifikasian skala usaha dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan di bidang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMK-M
4. Menyinkronkan pengaturan tentang penilaian Tingkat Risiko dengan Lampiran III
5. Menegaskan bahwa untuk tingkat risiko Menengah Rendah, pemenuhan standar diperiksa saat pengawasan

PB UMKU

1. Penegasan bahwa PB UMKU hanya diberikan pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2. Memperjelas alur penerbitan PB UMKU melewati OSS melalui Lembaga penerbit PB UMKU sesuai kewenangan masing-masing
3. Penetapan bahwa PB UMKU tidak termasuk perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas. Perizinan tersebut dilakukan melakukan INSW
4. Kriteria PB UMKU:
 - a) Peredaran Produk
 - b) Kelayakan Operasi
 - c) Standardisasi produk/jasa; dan/atau
 - d) Kelancaran kegiatan usaha



Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

Ketentuan Umum Pengawasan dan Sanksi

Pengawasan

1. Penegasan atas Profil Pelaku Usaha yang meliputi kategori: sangat baik; baik; kurang baik; atau tidak baik
2. Penambahan tindak lanjut atas reviu laporan meliputi pembinaan/pendampingan; pengenaan sanksi administratif; dan/atau inspeksi lapangan
3. Penegasan Inspeksi lapangan rutin dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui OSS
4. Penegasan Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh koordinator dan pelaksanas serta tugasnya.
5. Pengaturan Pencabutan Persyaratan Dasar, PB dan PB UMKU serta pengaturan pencabutannya dilakukan sesuai kewenangan penerbitan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU
6. Pengaturan Ketentuan lebih lanjut mengenai NSPK pelaksanaan Pengawasan diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/Penanaman Modal
7. Termasuk pengaturan pengawasan sektor dari seluruh K/L Pengampu KBLI dan penerbit PB UMKU

Sanksi

1. Menambah pasal jenis sanksi administratif secara umum, mengacu pada UU Cipta Kerja, yakni berupa:
 - a) peringatan;
 - b) penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c) pengenaan denda administratif;
 - d) pengenaan daya paksa polisional;
 - e) pencabutan lisensi/sertifikasi/persetujuan; dan/atau
 - f) pencabutan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
2. Termasuk pengaturan pengaturan sanksi sektor dari seluruh K/L Pengampu KBLI dan penerbit PB UMKU

Rekapitulasi PB dan PBUMKU dalam Lampiran PP 28 Tahun 2025

Rekapitulasi Perbaikan

Lampiran I (KBLI)	
Semula (PP 5/2021)	Menjadi (PP 28/2025)
1348 KBLI	1417 KBLI*
Lampiran II (PBUMKU)	
1006 UMKU	357 UMKU
Jumlah Halaman	
10.491	11.084

Cakupan Perbaikan Lampiran I dan II

- Konsistensi Kodel KBLI dengan Judul KBLI
- Ruang Lingkup KBLI sesuai dengan kewenangan K/L
- Konsistensi Penulisan Skala Usaha
- Kesesuaian antara Tingkat Risiko dengan Jenis PB
- Penghapusan Syarat dan Kewajiban seperti Izin Lingkungan, BAK, dan Izin Operasional
- Mengubah PB UMKU menjadi syarat apabila diperlukan sebelum terbitnya PB dan menjadi kewajiban bila diperlukan setelah terbitnya PB
- Mengubah Jangka Waktu verifikasi menjadi Jangka Waktu Penerbitan

*) Jumlah KBLI sesuai BPS yang diatur dalam Lampiran I

**) Jumlah seluruh PB yang terdapat dalam Lampiran I

No	SEKTOR	LAMPIRAN I (PB)	LAMPIRAN II (PB UMKU)
A	Kelautan dan Perikanan	94	22
B	Pertanian	108	18
C	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11	-
D	Energi dan Sumber Daya Mineral	73	12
E	Ketenaganukliran	13	67
F	Perindustrian	509	18
G	Perdagangan dan Metrologi Legal	292	19
H	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	71	7
I	Transportasi	88	63
J1	Kesehatan	25	42
J2	Obat dan Makanan	-	57
J3	Pangan Segar	-	6
K	Pendidikan dan Kebudayaan	8	3
L	Pariwisata	77	-
M	Keagamaan	1	-
N	Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran	20	6
O1	Pertahanan	1	12
O2	Keamanan	1	-
P	Ekonomi Kreatif	16	-
Q	Informasi Geospasial	1	-
R	Ketenagakerjaan	15	3
S	Perkoperasian	9	-
T	Penanaman Modal	9	-
U	Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	6	2
V	Lingkungan Hidup	7	-
Total		1455**	357

Rekapitulasi Perubahan Lampiran I dan II PP 28/2025

Keterangan	PP 5/2021	PP 28/2025
Total PB*	1523	1455
Total KBLI**	1348	1417
KBLI 1 Pengampu***	1201	1384
KBLI Multi Pengampu****	147	33
PB Multi Counting*****	175	38
Total Pengaturan	3796	3285
PB UMKU	1006	357
Total Halaman Lampiran I	5931	10335
Total Halaman Lampiran II	4560	746
Total Halaman Lampiran I dan II	10491	11081



Tingkat Risiko	Total Pengaturan	
	PP 5/21	PP 28/25
Rendah	1042	793
Menengah Rendah	750	735
Menengah Tinggi*	1128	1044
Tinggi*	876	713
Total Jumlah Pengaturan	3796	3285

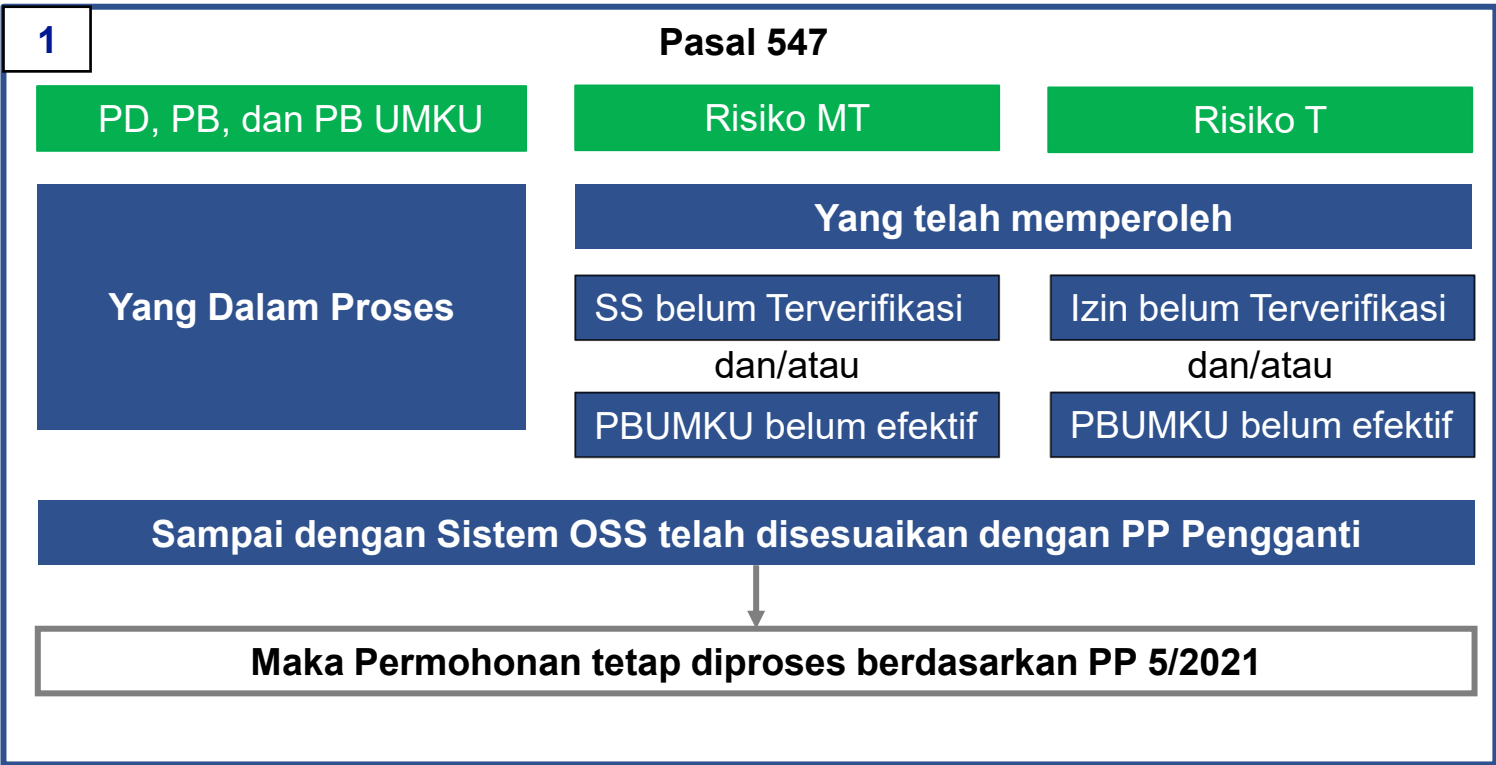
- *Jumlah seluruh PB yang terdapat pada Lampiran I
- **Jumlah KBLI sesuai BPS yang diatur dalam Lampiran I
- ***Jumlah KBLI yang hanya diampu oleh satu sektor dalam Lampiran I
- ****Jumlah KBLI yang diampu lebih dari satu sektor dalam Lampiran I
- *****Jumlah PB yang terdapat dalam KBLI multi pengampu

*Total Pengaturan MT & T
 Semula : 2004
 Menjadi : 1757



Poin Perubahan dalam PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

Ketentuan Peralihan



2

Pasal 549

Ketentuan PBBR dalam PP Penganti dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang PD, PB, dan PB UMKUnya telah terbit, terverifikasi, atau telah disetujui dan masih berlaku sebelum PP ini berlaku, kecuali ketentuan dalam PP ini lebih menguntungkan

3

Pasal 549

Persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU yang memiliki nomenklatur berbeda sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini

4

Pasal 123

Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri namun belum memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, harus memperoleh SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS

5

Pasal 123

Pelaku Usaha yang memiliki Bangunan Gedung yang telah berdiri dan telah memiliki izin mendirikan bangunan/PBG, harus memperoleh SLF pada saat mengajukan atau memperpanjang permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS

Implementasi Penerbitan PKKPR dengan Kondisi Tertentu:

SLA pemeriksaan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang serta penerbitan PKKPRnya

Aliran Data ke Sistem ATR/BPN serta data ke Gubernur, Bupati atau Wali Kota

- Mekanisme dan tata cara, termasuk verifikasi untuk kegiatan usaha yang dilakukan pada suatu Bangunan Gedung atau kompleks perdagangan/jasa yang dipakai bersama dan pengelolanya telah memiliki KKPR, PL, PBG dan/atau SLF.
- Pelaku Usaha perdagangan/jasa tidak perlu memenuhi persyaratan dasar dan dapat langsung melanjutkan ke tahap permohonan PB dan/atau PB UMKU melalui Sistem OSS

Pemetaan produk, termasuk format produk dan penandatanganannya yang dibedakan berdasarkan cara penerbitannya:

Terbit otomatis

Dengan persetujuan

Pengembangan Sistem OSS, termasuk Pemetaan Hak Akses dan Produk paska pembentukan Kabinet Baru sebagai konsekuensi perubahan/pemecahan K/L

Format Produk PB UMKU

Kebutuhan untuk standardisasi produk PB UMKU, sehingga produk yang terbit melalui Sistem OSS tidak hanya menjadi “cover letter” dari PB UMKU yang disetujui oleh K/L/D sesuai kewenangan yang diteruskan ke Sistem OSS

Pembaharuan Hak Akses

Pelaku Usaha yang telah memiliki hak akses sebelum PP 28/2025 berlaku perlu melakukan pembaruan data hak akses dan Sistem OSS akan memberikan notifikasi

Akomodasi atas Ketentuan Peralihan

Terhadap PD, PB, maupun PB UMKU yang masih dalam proses penerbitan, maka PD/PB/PB UMKU **tetap diproses sesuai ketentuan PP 5/2021**. Hal ini juga berlaku untuk PB Risiko MT dan T yang SS atau Izin serta PB UMKUnya belum diverifikasi

Batas Waktu Penyesuaian Sistem OSS dan PerMeninves

4 (empat) bulan setelah diundangkannya PP 28/2025 tanggal 05 Juni 2025, Sistem OSS maupun peraturan pelaksanaannya dalam Permeninves pengganti PerBKPM 3/4/5 perlu diselesaikan



Progress Penyusunan PerMeninves tindak lanjut PP 28/2025 Pengganti PP 5/2021

Peraturan BKPM 3/2021 terkait Sistem OSS

Progress Pembahasan

98%

Pending matters yang perlu diselesaikan:
Penyesuaian dengan PP 28/2025

Ruang Lingkup Pengaturan

1. Sistem OSS
2. Hak Akses
3. subsistem pelayanan informasi
4. subsistem persyaratan dasar
5. subsistem PB
6. Subsistem Fasilitas
7. Subsistem Kemitraan
8. subsistem Pengawasan
9. pengaduan
10. interkoneksi sistem
11. Jejak Audit
12. Penanggungjawab Sistem OSS
13. Pengembangan Sistem OSS
14. Pembiayaan Sistem OSS
15. Keadaan Kahar

Peraturan BKPM 4/2021 terkait Perizinan Berusaha

Progress Pembahasan

95%

Pending matters yang perlu diselesaikan:
Penyesuaian dengan PP 28/2025

Ruang Lingkup Pengaturan

1. Ruang Lingkup
2. Ketentuan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS
4. Fasilitas Penanaman Modal
5. Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Keadaan Tertentu

Peraturan BKPM 5/2021 terkait Pengawasan

Progress Pembahasan

97%

Pending matters yang perlu diselesaikan:
Penyesuaian dengan PP 28/2025

Ruang Lingkup Pengaturan

1. Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Pengawasan Rutin
3. Pengawasan Insidental
4. Tindakan Administratif
5. Pengaduan
6. Keadaan Kahar

Terima Kasih



Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190 - Indonesia

T: +62 21 525 2008 | E: info@bkpm.go.id

www.bkpm.go.id